



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN
PASIRIAN - 67372
JalanRaya No 142 PasirianTelp (0334) 571003

KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN

NOMOR : 188.45/ 02 / 427.99/2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEHNIS KEGIATAN (PPTK)

DI LINGKUNGAN KECAMATAN PASIRIAN

TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT PASIRIAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020, diperlukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kegiatan di lingkungan Kecamatan Pasirian;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Pejabat pelaksanaan teknis kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Pasirian dengan Keputusan Camat Pasirian.

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 2. Undang - undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Undang - undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa;
- 5. Undang - undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dengan Pemerintah Daerah;
6. Perda No 4 Tahun 2009 tentang Struktur dan Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Kecamatan Pasirian sebagai mana terlampir ;
KEDUA : Tugas dan tanggung jawab pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
1. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan ;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
KETIGA : Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pejabat sebagaimana diktum PERTAMA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 pada Kecamatan Pasirian .
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PASIRIAN

Pada Tanggal : 02 Januari 2020



CAMAT PASIRIAN

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001

- Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Bupati Lumajang ;
2. Sdr. Ka Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Sdr. Inspektorat Kabupaten Lumajang ;
4. Sdr. Kabag Hukum Setkab Lumajang ;
5. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.